

**ANALISIS KEKUATAN PERJANJIAN AKTA NOTARIS DALAM
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

Brandon Gunawan

Fakultas Hukum

Dosen Pembimbing

Sriwati, S.H., C.N., M.Hum.

Irita Windra Syahrial, S.H., M.S.

ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum R seorang istri yang merasa rugi karena ditekan untuk menyetujui Akta Perjanjian Perdamaian yang dibuat oleh Notaris W dan isinya ditentukan oleh W mantan suami R. Akta tersebut berisi mengenai pembagian harta bersama menjadi 90:10 dimana W mendapatkan 90% dan R mendapatkan 10%. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pembagian harta bersama dan apakah akta notaris dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan cara pendekatan melalui peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa W telah melawan hukum dengan cara melakukan penyalahgunaan keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) terhadap R. Akta notaris tersebut berhak dibatalkan karena telah menyalahi peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kata Kunci: Akta Notaris, Pembagian Harta Bersama, Penyalahgunaan Keadaan

ABSTRACT

This thesis discusses about the legal protection of R, a wife who felt harmed because she is pressured to agree on an deed that is made by a notary and it's content is made by W her ex husband. The deed contain the division of their joint wealth into 90:10 which W got 90% and R got 10%. This research is aimed to understand the division of joint wealth and is a notary's deed strong enough to put aside Indonesian marital law, notary law and civil law. This research uses the normative judicial method with conceptual approach. The research concludes that W indeed breaks the law by doing abuse of circumstances towards R. The deed

has the right to be cancelled because it is not abiding by Indonesian marital law and civil law.

Keywords: *Abuse of Circumstances, Joint Wealth Division, Notary Deed*

